

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting untuk implementasi pemerintah dan pembangunan nasional. Peran penting dan strategis sektor perpajakan dalam implementasi pemerintah dapat dilihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah, yaitu peningkatan persentase kontribusi pajak penghasilan terhadap APBN dan APBD dari tahun ke tahun.

Pajak merupakan prioritas pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tama, 2022).

Tabel 1.1
Peranan pajak terhadap APBN

Tahun	APBN	PAJAK	%
2019	2165,1	1786,4	82,51%
2020	2594,4	1072,1	41,32%
2021	2786,4	1277,5	45,85%
2022	2626,4	2034,5	77,46%
2023	3121,9	1869,2	77,46%

Sumber data badan pusat statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Suliki dari tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2019(82,51%), dan tahun 2020 (41,32%), tahun 2021 (45,85%), tahun 2022 (77,46%) prentase perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan terjadi peningkatan ditahun 2022 tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang mana belum mencapai target yang dihadapi, hal tersebut dikarenakan kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang kesadaran dalam membayar pajak salah satunya pemerimaan pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari

hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat perhatian dari petugas pajak. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.(BURA, 2022)

Kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh ARS pada tahun 2024, kasus ARS melakukan penggelapan pajak hingga membuat Negara rugi Rp 648 juta. Penangkapan ARS juga dilakukan bersama direktorat penegakan hukum DJP, bareskrim polri dan ditreskrimsus polda sumsel. ARS diciduk ditempat persembunyiannya dikota Palembang. ARS disangkakan melakukan tindak pidana bidang perpajakan, sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan tidak benar. Dia tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut PT PPSB pada 2020. Jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan mencapai Rp 648 juta, setelah 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang patut dan wajar, penyidik dan direktorat penegakan hukum DJP kemudian berkoordinasi dengan APH mencari keberadaan tersangka ARS. Penangkapan dan penahanan terhadap ARS karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri. Proses penyidikan perkara dilakukan di kanwil DJP sumsel dan babel. Keberhasilan tim penyidik DJP dalam penegakan hukum ini menunjukkan sinerгийang kuat antara DJP dengan APH dalam menangani 4 perkara pidana di bidang perpajakan.

Fenomena umum ditengah masyarakat bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih pada taraf rendah. Masyarakat relatif terbiasa bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya atas penerimaan manfaat atas tanah dan bangunannya. Apalagi dalam prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pajak Tahunan (SPT) yang diedarkan langsung oleh anggota-anggota yang ada di kantor pemerintah setempat ke rumah- rumah warga sehingga membuat warga terbiasa menunggu dan jarang untuk menanyakan langsung SPT ke kantor pemerintah setempat.

Fenomena ketidak patuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga terjadi di Kec.Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat masih enggan dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan karena mereka merasa Pajak Bumi dan Bangunan itu bukan Milik mereka. Dan ada juga yang merasa jika tidak membayar pajak itu tidak akan dikenakan sanksi dan memilih untuk menunda membayar pajak.

Tabel 1.2

Perkembangan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Jumlah Wajib Pajak
2019	147.325.445	3.357.557	2,27	10.993
2020	146.573.321	70.007.115	47,76	11.006
2021	146.887.152	103.439.736	70,42	10.966
2022	144.743.682	105.452.187	72,85	10.963
2023	159.201.823	124.970.563	78,49	10.752

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan realialisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Suliki dari tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2019(2,27%), dan tahun 2020 (47,74%), tahun 2021 (70,42%), tahun 2022 (72,85%) prentase perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan terjadi peningkatan ditahun 2020 tapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang mana belum mencapai target yang dihadapi, hal tersebut dikarenakan kepatuhan masyarakat akan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang kesadaran dalam membayar pajak salah satunya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Suliki.

Berdasarkan fenomena diatas dan berbagai hasil penelitian mengkonfirmasi tentang fenomena kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berkaitan erat dengan pengetahuan perpajakan dan Sikap Wajib Pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang pajak akan merasa bingung berapa jumlah

pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Penyebabnya masih rendah kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena persoalan sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal ada konsekuensi bagi Wajib Pajak jika terlambat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak terutang adalah sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 38 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022).

Dengan masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh berarti perlu adanya tindakan dalam menyadarkan Wajib Pajak secara langsung untuk membayar pajak, seperti petugas pajak harus datang langsung kerumah Wajib Pajak untuk memungut pajak. Dengan adanya fenomena ini, menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan wajib pajak menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah selain meningkatkan penerimaan pajak. Pokok yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perpajakan bukan hanya dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tetapi juga pengetahuan perpajakan dan juga sanksi harus disesuaikan dengan perkembangan untuk mencapai target tersebut.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang akan diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (UMAMI, 2020). Kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesadaran seseorang untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

administrasi perpajakan tanpa menyimpulkan langkah-langkah penegakannya. Kepatuhan pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran.

Kepatuhan wajib pajak suatu kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh warga negara dalam mengatur untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negara yang diharapkan dapat terpenuhi niatnya (Bahri et al., 2019; Maxuel & Primastiwi, 2021). Kepatuhan yang diambil harus dilakukan sesuai dengan kesadaran setiap warga negara dalam memahami tindakan yang sah dan kontrol yang diambil. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi dengan benar pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan , melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Irsan, Tasmita, Wa Ode Nur Ainun, 2020).

Sikap adalah salah satu hal yang berarti dalam kepribadian manusia. Pada pengambilan keputusan, sikap menggambarkan salah satu dari 2 variabel pemikiran dalam segi psikologi seseorang. Sedangkan sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif oleh masyarakat itu sendiri, baik atau tidaknya hal itu baik terhadap benda, manusia serta kejadian (Saputri & Khoiriawati, 2021). Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan di tentukan. Sikap wajib pajak

merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan atas risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak.

Sanksi merupakan respons berupa hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan yang berlaku. Perpajakan memuat dua bentuk sanksi yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana. Pengenaan sanksi pajak dengan tegas dan tepat dapat merugikan serta membebani wajib pajak, ini menyebabkan pemilik pajak cenderung untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan menerima denda yang diberikan (Umbaran et al., 2022).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan akan ditandai dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dengan itu terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Selain itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya.

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting dalam kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu akan pengetahuan

tentang apa yang menjadi kewajibannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, semakin sedikit wajib pajak yang memperoleh pengetahuan perpajakan, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Indriyasari & Maryono, 2022b).

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi versi Undang-Undang KUP ini hampir sama definisi pajak yang di kemukakan oleh Rochmat Soemitro hanya kata iuran diganti dengan istilah kontribusi yang terdengar lebih positif mengandung makna adanya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yaitu: Penelitian Qonita (2019) dengan mengambil variabel tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Wilestari, dan Ramadhani (2020) dengan mengambil variabel pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan variabel tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan pada pemerintah serta penambahan variabel tingkat penghasilan dan variabel moderating kontrol petugas kelurahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan**

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai keinginan masyarakat agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak yaitu :

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kurangnya kemauan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tingkat pendapatan mereka yang rendah.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang sanksi perpajakan dikalangan masyarakat.
4. Minimnya kesadaran pribadi dalam membayar pajak.
5. Masih banyaknya wajib pajak yang belum paham melaporkan SPT tahunan sesuai dengan aturan yang ada.
6. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan sanksi perpajakan.
7. Masih banyaknya wajib pajak yang menunda-nunda untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
8. Minimnya pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.

9. Masih banyaknya masyarakat yang bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dibandingkan menanyakan langsung SPT ke kantor pemerintah setempat.
10. Masih minimnya sanksi perpajakan yang dianggap tidak berlaku bagi masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya ialah Pengetahuan Sikap wajib pajak (X1), Sanksi perpajakan (X2), Pengetahuan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dengan petugas kelurahan (Z) sebagai variabel Moderatingnya, pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Suliki.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bagunan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?
2. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?
3. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi Bangunan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?

4. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki dengan petugas Kelurahan sebagai variabel Moderating pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?
5. Bagaimana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki dengan petugas kelurahan sebagai variabel Moderating pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?
6. Bagaimana pengaruh sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki dengan petugas kelurahan sebagai variabel Moderatingnya pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suliki?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Apakah petugas kelurahan mampu memoderating pengaruh Sikap Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Apakah petugas kelurahan mampu memoderating pengaruh sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Apakah petugas kelurahan mampu memoderating pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kecamatan suliki

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengambil langkah selanjutnya dalam meningkatkan target kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi akademik

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat umum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki dengan Pemerintah Kelurahan sebagai variabel Moderatingnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, mengenai pengaruh Sikap Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Suliki dengan Petugas Kelurahan sebagai variabel Moderatingnya untuk masa yang akan datang.